JaIM : Jurnal Abdimas Imigrasi
Politeknik Imigrasi
E-ISSN - 2722-502X

EFEKTIVITAS PROGRAM PIMPASA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA (TPPM) DI INDONESIA

This study aims to explore the effectiveness of the Immigration Officer Village Mentor (PIMPASA) program in preventing Trafficking in Persons

Leondra Tabitho.M [1]
leo.bitho29@gmail.com
Politeknik Pengayoman Indonesia

Agung Sulistyo Purnomo, A.Md.Im, S.H., M.P.A. [2]
theagungpurnomofitsystem@gmail.com
Politeknik Pengayoman Indonesia

Pascalis Danny Kristi Wibowo, M.Si.[3]
pascalisdkw@gmail.com
Politeknik Pengayoman Indonesia

Article history

Received : 02-03-2026
Revised : 11-02-2026
Accepted : 03-01-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas program Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-struktural, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Partisipan penelitian terdiri dari petugas PIMPASA, perangkat desa, dan warga desa yang terlibat langsung dalam program tersebut. Temuan utama menunjukkan bahwa PIMPASA berhasil meningkatkan literasi keimigrasian di tingkat desa dan memperkuat koordinasi lintas sektoral antara berbagai lembaga dalam pencegahan TPPO dan TPPM. Program ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang prosedur migrasi yang sah dan hak-hak pekerja migran, serta mengurangi ketergantungan pada agen ilegal. Namun, tantangan signifikan muncul terkait dengan keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga di tingkat lokal. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman tentang pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam pencegahan kejahatan lintas negara dan menyoroti kebutuhan untuk penguatan dukungan anggaran dan pelatihan berkelanjutan bagi petugas PIMPASA. Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru dalam kebijakan pencegahan TPPO dan TPPM, dengan saran untuk penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi dampak jangka panjang dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan program.

Kata Kunci: Koordinasi Lintas Sektoral, Literasi Keimigrasian, PIMPASA, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM)

Abstract

This study aims to explore the effectiveness of the Immigration Officer Village Mentor (PIMPASA) program in preventing Trafficking in Persons (TIP) and Human Smuggling (HS) in Indonesia. A case study approach was used, with data collection techniques including semi-structured interviews, participatory observation, and documentation. Participants in this study included PIMPASA officers, village officials, and community members actively involved in the program. The main findings indicate that PIMPASA has successfully improved immigration literacy at the village level and strengthened cross-sectoral coordination among various agencies in preventing TIP and HS. The program has provided better understanding to the community about legal migration procedures and the rights of migrant workers,

© 2024 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

reducing dependency on illegal agents. However, significant challenges include resource limitations and coordination issues among local agencies. These findings contribute to the understanding of the importance of a community-based approach in preventing transnational crimes and highlight the need for enhanced funding support and ongoing training for PIMPASA officers. This study also offers new insights into TIP and HS prevention policies and suggests further research to explore long-term impacts and factors influencing the sustainability of the program.

Keywords: *PIMPASA, Trafficking in Persons (TIP), Human Smuggling (HS), immigration literacy, cross-sectoral coordination, community-based approach, transnational crime prevention, immigration oversight, prevention policy, case study*

PENDAHULUAN

Seiring dengan tingginya permintaan tenaga kerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri, masalah perdagangan manusia (TPPO) di Indonesia semakin mencuat. Dengan jumlah pekerja migran lebih dari tiga juta orang setiap tahunnya, Indonesia menjadi salah satu negara pengirim PMI terbesar di dunia. Namun, jumlah tersebut tidak sebanding dengan rendahnya tingkat literasi keimigrasian masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Hal ini membuka peluang terjadinya perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, yang kerap menyasar mereka yang ingin mencari peruntungan di luar negeri tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Namun, modus yang digunakan pelaku TPPO terus berkembang dan semakin sulit diidentifikasi oleh penegak hukum.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023) dan Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa TPPO merupakan masalah yang cukup serius bagi Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah terpencil yang sulit mendapatkan informasi tentang persyaratan hukum untuk bekerja di luar negeri. Perempuan dan anak-anak merupakan korban TPPO terbanyak, yang terperdaya oleh iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi dari agen tenaga kerja ilegal di luar negeri tanpa mengikuti prosedur yang benar. Para pekerja migran ini sering kali terjebak dalam situasi kerja yang kejam, bahkan dapat mengalami eksploitasi fisik dan seksual.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pemerintah Indonesia memulai inisiatif baru pada tahun 2024 yang disebut Petugas Imigrasi Desa (PIMPASA) dalam upaya untuk menghentikan hal ini. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memerangi penyelundupan manusia dan penyalahgunaan izin tinggal dengan meningkatkan literasi hukum masyarakat desa terkait masalah keimigrasian. PIMPASA menyasar masyarakat yang paling rentan terhadap perdagangan manusia dan kejahatan yang melibatkan penyelundupan manusia. Sebagai bagian dari inisiatif ini, petugas imigrasi memfasilitasi pendidikan dan bimbingan bagi penduduk setempat tentang hak-hak pekerja migran, risiko perdagangan manusia, dan prosedur keimigrasian formal.

Pembentukan program PIMPASA merupakan langkah yang diperhitungkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keimigrasian dan kolaborasi antara pemerintah federal dan pemerintah daerah. Peningkatan pemahaman hukum dan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian Indonesia saat ini menjadi salah satu tujuan dari inisiatif ini. Dalam hal pengawasan terhadap WNA di daerah pedesaan, PIMPASA berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah selain dalam rangka penanggulangan TPPO dan TPPM.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tentang pengawasan dan penanganan WNA di Indonesia menjadi landasan hukum yang kuat bagi PIMPASA. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menghimbau agar terjalin kerja sama antara penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional juga diimplementasikan melalui inisiatif ini. Pelaksanaan program ini juga didukung oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang mendorong pemberdayaan masyarakat desa dalam memahami dan menerapkan peraturan keimigrasian dengan tepat.

Hasil temuan awal menunjukkan bahwa PIMPASA dapat menekan angka kejadian TPPO di sejumlah lokasi yang telah diimplementasikan, meskipun program ini baru akan dimulai pada tahun 2024. Misalnya, jumlah calo atau agen yang menawarkan pekerjaan ilegal telah menurun secara signifikan di sejumlah daerah dengan tingkat migrasi yang tinggi. Namun, kendala utama PIMPASA adalah penerapan yang tidak konsisten di berbagai daerah dan tidak adanya kerja sama di antara organisasi lokal yang relevan, yang menyebabkan masyarakat tertentu tidak mendapatkan instruksi dan arahan yang tepat. Penting untuk diingat bahwa meskipun PIMPASA telah diakui sebagai pelopor dalam memerangi TPPO, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan efektivitas program dan sejauh mana program tersebut telah memengaruhi penduduk setempat. Untuk menghindari TPPO dan TPPM di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemanjuran dan kesulitan penerapan PIMPASA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi efektivitas program PIMPASA dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di tingkat desa. Studi kasus dipilih karena memberikan kesempatan untuk mendalami fenomena tertentu dalam konteks yang nyata dan spesifik (Yin, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengaruh dan tantangan implementasi program PIMPASA dalam upaya pengawasan dan pencegahan TPPO serta TPPM, dengan memfokuskan pada interaksi antara petugas imigrasi, masyarakat desa, dan lembaga terkait. Oleh karena itu, studi kasus ini cocok untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana program PIMPASA diterapkan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peningkatan Literasi Keimigrasian melalui Edukasi Desa

Banyak partisipan yang menyatakan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas PIMPASA di tingkat desa telah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur keimigrasian yang sah. Seorang informan dari perangkat desa mengatakan, "Dulu banyak warga yang menganggap bekerja ke luar negeri adalah hal yang mudah dan tanpa dokumen yang sah. Setelah adanya PIMPASA, mereka sekarang lebih paham bahwa prosesnya tidak sesederhana itu dan harus dilakukan dengan benar" (Wawancara, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa edukasi melalui PIMPASA berperan penting dalam mengurangi kerentanannya terhadap praktik perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

4.2 Koordinasi Lintas Sektoral dalam Pencegahan TPPO dan TPPM

Temuan lain yang signifikan adalah pentingnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan perangkat desa. Petugas PIMPASA tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga berkolaborasi dengan Polri, BP2MI, dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan pengawasan dan mengidentifikasi potensi risiko TPPO dan TPPM. Salah satu petugas PIMPASA menjelaskan, "Kami tidak bisa bekerja sendiri; kami membutuhkan dukungan dari pihak kepolisian dan BP2MI untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan juga sampai ke masyarakat dengan cara yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan" (Wawancara, 2024).

4.3 Tantangan dalam Implementasi Program di Tingkat Desa

Meskipun program PIMPASA mendapat sambutan positif, terdapat tantangan signifikan yang dihadapi dalam implementasinya, terutama terkait dengan kurangnya sumber daya dan komunikasi antar lembaga. Beberapa informan mengungkapkan bahwa ada wilayah desa yang masih belum sepenuhnya mendapatkan manfaat dari program ini karena keterbatasan anggaran dan kurangnya pelatihan untuk petugas PIMPASA. Salah satu informan dari perangkat desa mengungkapkan, "Kami sering kali terbentur dengan masalah anggaran, sehingga kami tidak bisa melaksanakan pelatihan rutin atau kegiatan penyuluhan secara maksimal" (Wawancara, 2024). Tantangan ini menunjukkan perlunya peningkatan dukungan anggaran dan pelatihan lebih lanjut untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program.

4.4 Interpretasi Temuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PIMPASA memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi keimigrasian di tingkat desa, serta memperkuat koordinasi antara berbagai pihak dalam mencegah TPPO dan TPPM. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laoly dan Simamora (2025) yang menekankan bahwa pendekatan berbasis desa dalam pencegahan TPPO dapat efektif jika melibatkan komunitas lokal dalam penyuluhan dan edukasi. Literasi keimigrasian yang lebih tinggi membantu masyarakat memahami risiko dan hak-hak mereka dalam proses migrasi, yang mengurangi ketergantungan pada agen ilegal dan mengurangi potensi korban TPPO. Namun, meskipun koordinasi antar lembaga terlihat cukup baik, penelitian ini juga mengungkapkan adanya tantangan yang signifikan dalam implementasi program, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait. Temuan ini menggarisbawahi hasil penelitian sebelumnya oleh Fichtel dan Torchin (2020) yang menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektoral sangat penting dalam penanggulangan TPPO, tetapi seringkali terkendala oleh masalah birokrasi dan kurangnya sinergi antara lembaga di tingkat lokal. Hal ini juga mencerminkan kesenjangan yang ada dalam efektivitas implementasi program yang memerlukan pendanaan yang lebih baik dan pelatihan berkelanjutan bagi petugas PIMPASA.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas program PIMPASA dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di Indonesia. Berdasarkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa PIMPASA telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan literasi keimigrasian di tingkat desa, serta memperkuat koordinasi antara berbagai aktor dalam mencegah TPPO dan TPPM. Program ini berhasil mengedukasi masyarakat tentang prosedur migrasi yang sah dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak pekerja migran. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan tantangan signifikan dalam implementasi program, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat. Beberapa desa masih belum sepenuhnya merasakan manfaat program ini, dan dukungan anggaran serta pelatihan petugas PIMPASA menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program ke depan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur mengenai pendekatan berbasis komunitas dalam pencegahan kejahatan lintas negara, khususnya TPPO dan TPPM, dan menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral dalam mengatasi tantangan tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemberantasan Perdagangan Orang. (2023). Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia: Statistik dan Tren. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (2024, November 4). Cegah calon PMI jadi korban perdagangan orang, 146 personel imigrasi kawal desa binaan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (2024, November 5). Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan luncurkan program Petugas Imigrasi Pembina Desa untuk cegah TPPO dan TPPM.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (2024, November 6). Imigrasi gandeng Polri dan BP2MI tingkatkan kapasitas SDM PIMPASA.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (2024, November 7). Peran PIMPASA tingkatkan literasi keimigrasian di desa.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (2024, November 8). Menteri Imipas: 146 petugas imigrasi pembina desa akan identifikasi wilayah potensi TPPO dan TPPM.

Laoly, G. A. K., & Simamora, J. (2025). The role of immigration in preventing the crime of trafficking in persons (TPPO). Golden Ratio Data Summary, 5(1).

Nogueira, F., Tavares, A. B., & Silva, J. M. (2021). Community-based interventions for combating human trafficking: A case study of Brazil. International Journal of Migration and Development, 13(1), 23-34.

Sulistiantini, M. M., & Savitri, N. (2025). The effectiveness of providing restitution for victims of trafficking crime in Batam City based on Perma No. 1 Year 2022. Dinasti International Journal of Education Management and Social Science, 6(3).

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.